



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II
PUTRI HIJAU PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Pertahanan melalui Surat Nomor B/1632/IX/2019 tanggal 10 September 2019 hal Permohonan Pengesahan Tarif 5 Rumah Sakit PK BLU TNI AD, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan;
- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II PUTRI HIJAU PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif ruang rawat intensif;
- b. tarif administrasi;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif tindakan medis non-operatif;
- e. tarif penunjang medis;
- f. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- g. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- h. tarif penggunaan sarana transportasi;
- i. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan; dan
- j. tarif bantuan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh

persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, dan tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum

Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 12

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga netto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas;
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin; dan/atau
 - d. pasien dari keluarga besar Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 725

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/PMK.05/2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
TINGKAT II PUTRI HIJAU PADA KEMENTERIAN
PERTAHANAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT TINGKAT II PUTRI HIJAU
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Kelas II	Per Hari	225.000,00 s.d. 275.000,00
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi		
	a. <i>Visite</i>	Per Kunjungan	55.000,00 s.d. 95.000,00
	b. Konsultasi	Per Hari	55.000,00 s.d. 70.000,00
	3. Asuhan Keperawatan	Per Hari	30.000,00 s.d. 40.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Umum/ <i>Obsgyn</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	2.366.000,00 s.d. 3.026.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	3.661.000,00 s.d. 4.151.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	4.269.000,00 s.d. 6.369.000,00
	d. Khusus I	Per Tindakan	7.677.000,00 s.d. 9.177.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Khusus II	Per Tindakan	9.880.000,00 s.d. 18.080.000,00
2.	Bedah Onkologi		
	a. Sedang	Per Tindakan	6.110.000,00 s.d. 12.940.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	17.460.000,00 s.d. 39.225.000,00
3.	Bedah Syaraf		
	a. Sedang	Per Tindakan	1.540.000,00 s.d. 6.545.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	17.540.000,00 s.d. 32.500.000,00
4.	Bedah Mata		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.760.000,00 s.d. 4.134.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	7.025.000,00 s.d. 15.675.000,00
5.	Bedah Ortopedi		
	a. Kecil	Per Tindakan	4.400.000,00 s.d. 6.600.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	11.215.000,00 s.d. 19.740.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	24.260.000,00 s.d. 32.860.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	34.425.000,00 s.d. 41.725.000,00
6.	Bedah Digestif	Per Tindakan	4.720.000,00 s.d. 11.815.000,00
7.	Bedah Urologi	Per Tindakan	2.786.300,00 s.d. 10.505.000,00
8.	Bedah Plastik		
	a. Kecil	Per Tindakan	6.110.000,00 s.d. 12.940.000,00


No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per Tindakan	17.460.000,00 s.d. 29.225.000,00
9.	Bedah Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)	Per Tindakan	3.615.000,00 s.d. 9.785.000,00
10.	Bedah Mulut	Per Tindakan	6.550.000,00 s.d. 17.725.000,00
11.	Tindakan Reposisi dan Pemasangan Gips	Per Tindakan	1.166.000,00 s.d. 1.749.000,00
12.	Tindakan Persalinan	Per Tindakan	935.000,00 s.d. 1.672.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP. 19730213.199703 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/PMK.05/2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
TINGKAT II PUTRI HIJAU PADA KEMENTERIAN
PERTAHANAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT TINGKAT II PUTRI HIJAU
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Ruang Rawat Intensif		
	1. <i>Visite</i> dan Konsultasi	Per Hari	175.000,00 s.d. 350.000,00
	2. Asuhan Keperawatan	Per Hari	12.000,00 s.d. 100.000,00
	3. Ruang <i>Intensive</i>	Per Hari	300.000,00 s.d. 1.000.000,00
B.	Administrasi		
	1. Rawat Inap	Per Kunjungan	40.000,00 s.d. 50.000,00
	2. Rawat Jalan		
	a. Administrasi	Per Kunjungan	7.000,00 s.d. 20.000,00
	b. Surat Keterangan	Per Surat	81.000,00 s.d. 99.000,00
c. Akomodasi	Per Kunjungan	24.000,00 s.d. 44.000,00	
C.	Rawat Jalan		
	1. Pemeriksaan dan Konsultasi	Per Pasien	50.000,00 s.d. 85.000,00
	2. Poli Mata		
a. Kecil	Per Tindakan	7.000,00 s.d. 72.000,00	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per Tindakan	120.000,00 s.d. 644.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	1.391.000,00 s.d. 12.950.000,00
	d. Canggih	Per Tindakan	14.712.000,00 s.d. 25.796.000,00
3.	Poli Penyakit Dalam		
	a. Kecil	Per Tindakan	64.000,00 s.d. 70.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	900.000,00 s.d. 6.383.000,00
	c. Sedang	Per Tindakan	6.903.000,00 s.d. 16.380.000,00
4.	Poli Syaraf	Per Tindakan	63.000,00 s.d. 250.000,00
5.	Poli Jantung	Per Tindakan	64.000,00 s.d. 550.000,00
6.	Poli Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)		
	a. Kecil	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 100.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	115.000,00 s.d. 600.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	858.000,00 s.d. 1.800.000,00
7.	Poli Kulit dan Kelamin	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 600.000,00
8.	Poli Kandungan dan Kebidanan		
	a. Kecil	Per Tindakan	55.000,00 s.d. 600.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.700.000,00 s.d. 5.700.000,00
9.	Poli Anak	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 220.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
10.	Poli Paru		
	a. Kecil	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 578.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	750.000,00 s.d. 1.750.000,00
11.	Poli Psikiatri	Per Tindakan	174.000,00 s.d. 500.000,00
12.	Poli Bedah Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 320.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	875.000,00 s.d. 1.750.000,00
13.	Poli Gigi dan Mulut/ Perawatan Oral Diagnosis		
	a. Pemeriksaan	Per Pasien	60.000,00 s.d. 70.000,00
	b. <i>Periodontologi</i>	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 360.000,00
	c. Konservasi		
	1) Kecil	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 450.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	900.000,00 s.d. 1.300.000,00
	d. <i>Endodoli</i>		
	1) Tindakan <i>Endodoli</i>	Per Tindakan	120.000,00 s.d. 150.000,00
	2) Bedah <i>Endodoli</i>	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 2.500.000,00
	e. Bedah Mulut		
	1) Kecil	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 150.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 3.000.000,00
	f. <i>Prostodensia</i>		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1) Kecil	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 600.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	1.600.000,00 s.d. 2.400.000,00
	g. <i>Orthodontic</i>		
	1) Kecil	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 200.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 3.500.000,00
14.	Poli Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi		
	a. Rehabilitasi Medik	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 70.000,00
	b. Fisioterapi	Per Tindakan	38.000,00 s.d. 210.000,00
D.	Tindakan Medis Non Operatif		
	1. Instalasi Gawat Darurat		
	a. Kecil	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	180.000,00 s.d. 660.000,00
	c. Penggunaan O ²	Per Tindakan Per Jam	6.500,00 s.d. 7.000,00
	d. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Per Hari	50.000,00 s.d. 200.000,00
	2. Tindakan pada Ruang Rawat Inap		
	a. Kecil	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 65.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 1.500.000,00
	3. Instalasi <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Kecil	Per Tindakan	22.000,00 s.d. 85.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	110.000,00 s.d. 800.000,00
E.	Penunjang Medis		
	1. Pemeriksaan Radiologi		
	a. Konvensional Dengan/Tanpa Kontras	Per Tindakan	130.000,00 s.d. 900.000,00
	b. CT Scan Tanpa Kontras	Per Tindakan	700.000,00 s.d. 2.900.000,00
	c. CT Scan Dengan Kontras	Per Tindakan	1.300.000,00 s.d. 4.200.000,00
	d. <i>Magnetic Resonance Imaging(MRI)</i>	Per Tindakan	1.200.000,00 s.d. 5.000.000,00
	e. <i>C Arm Radiography</i>	Per Tindakan	300.000,00s.d. 1.500.000,00
	f. USG	Per Tindakan	350.000,00 s.d. 1.000.000,00
	2. <i>Cathlab</i>		
	a. Sedang	Per Tindakan	4.753.000,00 s.d. 11.592.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	14.259.000,00 s.d. 23.184.000,00
	c. Canggih	Per Tindakan	27.820.000,00 s.d. 120.557.000,00
	3. Patologi Klinik		
	a. Laboratorium Klinik		
	1) Kecil	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 150.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	165.000,00 s.d. 500.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	900.000,00 s.d. 2.000.000,00
	b. Mikrobiologi	Per Tindakan	70.000,00s.d. 100.000,00


No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	<i>Hemodialisa</i>	Per Pasien	1.200.000,00 s.d. 2.500.000,00
5.	Tindakan Kefarmasian		
a.	Rawat Jalan	Per Pasien	5.000,00 s.d. 20.000,00
b.	Rawat Inap	Per Pasien	5.000,00 s.d. 50.000,00
6.	<i>Central Sterile Supply Departement (CSSD)</i>	Per Paket	50.000,00 s.d. 350.000,00
7.	Perawatan Jenazah		
a.	Pelayanan Kamar Jenazah	Per Pasien	125.000,00 s.d. 1.000.000,00
b.	Pemakaian Formalin	Per Pasien	600.000,00 s.d. 1.200.000,00
c.	Peti Jenazah	Per Unit	1.500.000,00 s.d. 3.000.000,00
8.	<i>Medical Check Up (MCU)</i>		
a.	Kecil	Per Paket	250.000,00 s.d. 1.560.000,00
b.	Sedang	Per Paket	1.850.000,00 s.d. 5.100.000,00
9.	Insenerator	Per Kilogram	25.000,00 s.d. 75.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001